



**P U T U S A N**

**Nomor : 989/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Michelle Olivia Putri**, berkedudukan di Jl. Hang Lekir XII No. 14, RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad, S.H., dkk** Advokat dan/atau Penasihat Hukum serta Praktisi Hukum, pada kantor **OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 sebagai.....**Penggugat I;**

Lawan

**Temmy Trully Senewe**, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir XII No. 14, RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai.....**Tergugat I;**

**Michael Yohannes Eman**, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir XII No. 14, RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 989/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1986 antara Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman dan Jenie Novani Ritha Pangalila telah dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu perkawinan antara Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman dan Jenie Novani Ritha Pangalila adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa selama perkawinan antara Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman dan Jenie Novani Ritha Pangalila telah dikaruniai 2 (dua orang) anak yaitu:
  - a. Michelle Olivia Putri, perempuan, umur 28 tahun, lahir pada tanggal 2 Februari 1994 di Jakarta.
  - b. Michael Yohannes Eman, laki-laki, umur 27 tahun, lahir pada tanggal 15 Februari 1995 di Jakarta.
3. Bahwa Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman dan Jenie Novani Ritha Pangalila telah bercerai pada tahun 2001, berdasarkan Akta Perceraian Nomor 55/U/JS/2001 tertanggal 28 November 2001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Bahwa kemudian Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman menikah dengan TERGUGAT I berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 274/JS/2003 tertanggal 25 Mei 2003 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman telah meninggal dunia di Kota Jakarta pada 4 September 2013, berdasarkan Akta Kematian Nomor 439/KMU/JS/2013, tertanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.
6. Bahwa Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Oktober 2013, Teregister Nomor: 468/1.711.312/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, sebagai berikut:
  - a. Temmy Trully Senewe (Istri Kedua) sebagai TERGUGAT I;
  - b. Michelle Olivia Putri (Anak perempuan kandung) sebagai PENGGUGAT;
  - c. Michael Yohannes Eman (Anak laki-laki kandung) sebagai TERGUGAT II;
7. Bahwa oleh karena Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan (warisan) jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II. Hal ini selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.*"

8. Bahwa Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman meninggalkan beberapa harta peninggalan, di antaranya harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
9. Bahwa sejak meninggalnya Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman, TERGUGAT I sebagai ibu menolak membiayai kuliah PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kuliah. Bahkan TERGUGAT I membawa keluarganya dari Manado untuk tinggal di tanah dan bangunan *a quo* tanpa meminta persetujuan dari PENGGUGAT, yang dimana tanah dan bangunan tersebut adalah objek waris yang belum dibagi;
10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga tidak pernah diperlihatkan dan diberitahukan oleh TERGUGAT I terkait semua dokumen-dokumen kepemilikan harta peninggalan milik Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman, termasuk dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966;
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT sudah berusaha memperjuangkan hak PENGGUGAT sebagai ahli waris kepada PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT terus mengabaikan hal tersebut. Di sisi lain, TERGUGAT II selalu memihak TERGUGAT I dengan alasan yang tidak masuk akal;
12. Bahwa baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sampai saat ini tidak pernah melakukan pembagian atas harta peninggalan Alm. Lodewyk Johaness Henri Eman, termasuk harta peninggalan yang menjadi objek waris di dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa Pasal 834 KUHPerdata jo. Pasal 852 KUHPerdata jo. Pasal



913 KUHPdata Bagian Ke Dua tentang Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* dan tentang pengurangan dari tiap-tiap pemberian yang kiranya akan mengurangi bagian mutlak itu sebagai berikut:

**Pasal 834**

*“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”*

*Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, **atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain**. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.*

**Pasal 852**

*“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.”*

**Pasal 913**

*“Bagian Mutlak atau Legitime Portie, adalah suatu bagian dari **harta peninggalan yang harus diberikan para waris dalam garis lurus** menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”*

**(CETAK TEBAL OLEH PENGUGAT)**

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, PENGUGAT berhak mendapatkan bagian dari salah satu harta peninggalan alm. Lodewyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Henri Eman yaitu tanah dan bangunan di Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966.

## SITA JAMINAN

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada yang terhormat *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR terhadap tanah dan bangunan Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966.

## UANG PAKSA (DWANGSOM)

15. Untuk mencegah PARA TERGUGAT juga lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara *a quo*, PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.

Bahwa alasan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman berupa **uang paksa (dwangsom)** yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah untuk memenuhi rasa keadilan kepada seluruh pihak dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Rbg serta Pasal 332 Rv, PENGUGAT mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL





## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Temmy Trully Senewe, Michelle Olivia Putri, dan Michael Yohannes Eman adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman;
3. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membagi seluruh harta peninggalan (warisan) dari Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membagi harta peninggalan (warisan) atas tanah dan bangunan di Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966;
6. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan harta peninggalan milik Alm. Lodewyk Johannes Henri Eman kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jl. Hang Lekir XII No. 14, Rt./Rw. 006/006, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 966;
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam



perkara *a quo*;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

**ATAU**, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2022 untuk sidang tanggal 28 November 2022 Para Tergugat, Relas panggilan sidang tanggal 30 November 2022 untuk hadir sidang tanggal 12 Desember telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut maka Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. **Bukti P-1** : **Fotokopi**, Surat Laporan Kelahiran atas nama Michelle Olivia Putri Nomor : 027/II/4/94 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan kota Jakarta Selatan;
2. **Bukti P-2a** : **Fotokopi**, Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No : 193/pdt.G/1997/Pn.Jak.Sel tanggal 15 Januari 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti P-2b** : **Fotokopi**, Kutipan akta Perceraian Nomor : 5/U/JS/2001 tanggal 28 November 2001 yang dikeluarkan Catatan Sipil kota Jakarta Selatan;
4. **Bukti P-3** : **Fotokopi, Surat Nikah** Louis Henry yohanes Eman dengan Temmy Trully Senewe Tanggal 25 Mei 2003 yang dikeluarkan Gereja Kristus Rahmani Indonesia;
5. **Bukti P-4** : **Fotokopi**, Kartu Keluarga No. 3174071608111012 Kepala Keluarga L J H Eman;
6. **Bukti P-5** : **Fotokopi**, Kutipan Akta Kematian nomor : 439/KMU/2013 atas Nama eman Lodewyk Johanes Henri tanggal 4 September 2013;
7. **Bukti P-6** : **Fotokopi**, Surat Pertanyaan Ahli waris;
8. **Bukti P-7a** : **Fotokopi**, Sertifikat Tanah Hak Milik nomor : 966 yang di keluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Selatan;
9. **Bukti P-7b** : **Fotokopi**, Surat Ukur NIB : 09.02.05.04.00616  
Nomor : 41/1983;
10. **Bukti P-7c** : **Fotokopi**, Surat setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD - BPHTB) tanggal 11 September 2015;
11. **Bukti P-7d** : **Fotokopi**, Keputusan gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Membangun Bangunan (IMB) tanggal 21 Juli 1997;
12. **Bukti P-8a** : **Fotokopi**, Surat Hal : Somasi No.529/OCK.VIII/2022 yang di keluarkan oleh Otto Cornelis Kaligis dan Associates Advocates dan Legal Consultants tanggal 26 Agustus 2022;
13. **Bukti P-8b** : **Fotokopi**, Surat Hal : Somasi Terakhir No.622/OCK/IX/2022 yang di keluarkan oleh Otto Cornelis Kaligis dan Associates

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Advocates dan Legal Consultants tanggal 24 Agustus 2022;

14. **Bukti P-9** : **Fotokopi**, Surat Hal : Mohon Informasi surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Sertifikat Hak Milik No.966, Desa Gunung. Persil No. 80 dengan Nomor : 525/OCK.VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
15. **Bukti P-10** : **Fotokopi sesuai dengan aslinya**, Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2022;
16. **Bukti P-11** : **Fotokopi sesuai dengan aslinya**, Surat Pernyataan tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan penggugat tidak menunjukkan surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, terhadap Obyek Sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah kandung Penggugat yaitu Almarhum Lodewyk Johaness Henricus Eman telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 4 September 2013 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Temmy Temmy Senewe (istri kedua) sebagai Tergugat I;
- b. Michelle Olivia Putri (anak kandung) sebagai Penggugat;



- c. Michael Yohannes Eman (anak laki – laki kandung) sebagai Tergugat II;

Menimbang, selain meninggal ahli waris, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan) jatuh dan menjadi Hak Milik seluruh ahli waris dari Almarhum Lodewyk Johaness Henri Eman yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan salah satunya adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Lekir XII No. 14 Rr/Rw 006/006 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 196 m2 berdasarkan SHM No. 966, selanjutnya sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pembagian atas seluruhnya harta peninggalan Almarhum Lodewyk Johaness Henri Eman termasuk harta peninggalan yang menjadi Objek Sengketa warisan di dalam perkara a quo, sehingga dalam Petitum gugatan Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membagi harta peninggalan (warisan) atas tanah dan bangunan di Jalan Hang Lekir XII No. 14 Rt/Rw 006/006, Kelurahan Gunung, kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan seluas 196 m2 berdasarkan SHM No. 966;

Menimbang, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi materi secukupnya, akan tetapi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan asli surat yang telah diberi materi cukup dan bukti surat P -10 dan bukti P - 11 dapat diperlihatkan asli suratnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil – dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR Jo Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti yang sah adalah alat bukti tertulis adalah surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang berdasarkan alat – alat bukti yang di ajukan tersebut oleh Majelis Hakim akan menjadi penilaian dalam melakukan pemeriksaan tentang pembuktian yang dilakukan oleh para pihak;

Menimbang, kebenaran yang dicari dalam perkara perdata di Indonesia adalah kebenaran formil merupakan sistem pembuktian positif dimana Hakim terikat dengan alat- alat bukti yang sah;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya peristiwa hukum dalam perkara a quo ,maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, dari bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut adalah berupa fotokopi surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya, dan tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam persidangan a quo;

Menimbang, menurut pendapat M. Yahya Harahap, suatu fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dicocokkan dengan asli suratnya atau dikuatkan dengan alat bukti lain atau telah di akui oleh pihak lawan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 410 K/Pdt/2005 tanggal 25/4/2005 yang menerima fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka ia dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, selanjutnya baik pendapat Ahli maupun menurut Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa fotokopi merupakan suatu penggandaan tulisan/surat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila telah dicocokkan dengan asli suratnya di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait surat P-10, P-11 berupa surat pernyataan dari Johny Pandeirooth tertanggal 22 september 2022, dan Lasmaria tanggal 12 Desember 2022, adalah bukti surat yang dapat diperlihatkan asli suratnya;

Menimbang, akan tetapi Penggugat tidak menghadirkan Lasmaria dan Johny Pandeirooth didalam persidangan a quo karena secara formil si pembuat pernyataan harus hadir dipersidangan untuk menyatakan bahwa si pembuat pernyataan tersebut, (dalam hal ini Lasmaria dan Johny Pandeirooth tersebut) mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut dan di tanda tangani tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, hal tersebut diatas dapat diketahui dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa di periksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, dengan demikian bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dan bukti surat berupa surat pernyataan yang tidak dikuatkan kebenarannya di persidangan oleh orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sebagaimana yang telah di pertimbangkan tersebut diatas,  
maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat  
diterima, maka penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal – pasal dari Peraturan – peraturan yang berkaitan  
dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah di panggil secara sah dan patut  
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin , tanggal 13 Maret 2023  
oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Abu  
Hanifah, S.H..M.H dan Joni Kondolele, S.H., M.H masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL  
tanggal 31 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret  
2023 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarni., S.H..M.H.,  
Panitera Pengganti dan Penggugat dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa  
dihadiri oleh Tergugat I dan tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu hanifah , S.H..MH.

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sarni., S.H..M.H

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	100.000
Penggandaan	: Rp.	35.000
Panggilan	: Rp.	900.000
PNBP panggilan	: Rp.	40.000
Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000
Materai	: Rp.	10.000
Redaksi	: Rp.	10.000
Sumpah	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	2.125.000
Sisa sebelum pemberitahuan		: Rp. 635.000